

- A. Tetap
- B. Ketentuan-Ketentuan
1. Tetap
 2. Tetap
 3. Tetap
 4. Tetap
 5. Tetap
 6. Pelaksanaan Pengujian
 - a. Tetap
 - b. Tetap
 - c. Tetap
 - d. Tetap
 - e. Pengujian material Paduan $ZnAl_4$ sesuai dengan ketentuan SNI 7618:2012 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pengujian nilai impak dilakukan pada spesimen yang dibuat melalui proses die casting (cor tekan) sesuai SNI 19-0411-1989;
 - 2) nilai impak (*impact strength*) regulator tekanan tinggi minimal sebesar 3 Nm; dan
 - 3) spesimen pengujian impak dengan takik ukuran 55 x 10 x 10 mm.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2015
DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
I GUSTI PUTU SURYAWIRAWAN

Tembusan Peraturan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perindustrian;
2. Menteri Perdagangan;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
5. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
6. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan;
7. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
8. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
9. Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang Perindustrian di Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
10. Kepala Balai Besar Industri dan Balai Riset dan Standardisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
11. Peninggal.

(BN)

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL (Peraturan Menteri Perhubungan R.I Nomor PM 137 Tahun 2015, tanggal 4 September 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia keamanan penerbangan harus dilakukan pendidikan dan pelatihan;
- b. bahwa perlu diatur standar secara nasional mengenai pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan untuk menghasilkan sumber daya ma-

nusia yang berkualitas dan berkompetensi dalam bidang keamanan penerbangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2013 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, Dan Wewenang Inspektur Penerbangan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL.

Pasal 1

Memberlakukan Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana termuat dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan, dan Badan Hukum Terkait Keamanan Penerbangan harus menyesuaikan dengan

peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan ini berlaku.

Pasal 3

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 4

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/252/XII/2005 tentang Program Nasional Pendidikan dan Pelatihan Pengamanan Penerbangan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/161/VIII/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2015

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,**
ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2015
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**
ttd.

YASON NA H. LAOLY

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1349**

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)